

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen jasa pengangkutan darat dalam hal kenaikan tarif lebaran bus Aladdin tahun 2015 di Tasikmalaya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan belum sesuai karena bus Aladdin pada tahun 2015 di Tasikmalaya telah melakukan kenaikan tarif lebaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum serta aturan-aturan di bawahnya. Menurut aturan yang berlaku besaran tarif lebaran tahun 2015 untuk trayek Tasikmalaya-Banjar-Purwokerto adalah sebesar Rp. 26.060,- (dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) sementara bus Aladdin menetapkan tarif sebesar Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Tindakan bus Aladdin yang menentukan besaran tarifnya sendiri telah melanggar 5 (lima) asas hukum perlindungan konsumen secara sekaligus, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selain itu bus Aladdin telah melanggar hak konsumen seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Perusahaan Otobus Aladdin selaku pelaku usaha di bidang jasa transportasi angkutan darat juga telah melanggar kewajiban pelaku usaha seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia harus lebih bijak, lebih detail, lebih memahami secara komprehensif kondisi masyarakat dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat berlaku dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Masyarakat, selaku konsumen pengguna jasa angkutan darat harus lebih mengerti dan memahami serta berani menegakkan apa yang menjadi hak-haknya. Tidak membiarkan kecurangan dalam praktik kegiatan usaha berlanjut terus menerus tanpa adanya perlawanan apapun.